



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B /312 /IV.14/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TEKNISI DAN PEMBANTU TEKNISI *TRAFFIC LIGHT* DAN
WARNING LIGHT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan terkait *traffic light* dan *warning light* di Kabupaten Lampung Selatan, agar berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu ditunjuk Teknisi dan Pembantu Teknisi *Traffic Light* dan *Warning Light* di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TEKNISI DAN PEMBANTU TEKNISI *TRAFFIC LIGHT* DAN *WARNING LIGHT* DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Teknisi dan Pembantu Teknisi *Traffic Light* dan *Warning Light* di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Teknisi dan Pembantu Teknisi *Traffic Light* dan *Warning Light* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan pengawasan terhadap kondisi *traffic light* dan *warning light* yang terpasang;
 - memperbaiki *traffic light* dan *warning light* yang rusak; dan
 - mendokumentasikan dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan.
- KETIGA : Teknisi dan Pembantu Teknisi *Traffic Light* dan *Warning Light* sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan melalui Kepala Bidang Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Teknisi dan Pembantu Teknisi *Traffic Light* dan *Warning Light* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar @Rp.1.400.000/bulan untuk teknisi dan @Rp.750.000/bulan untuk pembantu teknisi;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada kegiatan Administrasi Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan kode rekening belanja 5.1.02.02.01.0016 (Belanja Jasa Penanganan Prasarana dan Sarana Umum);

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *20 februari* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

N[^]WANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kab. Lampung Selatan
 2. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 312 /IV.14/HK/2024
TANGGAL : 20 Februari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TEKNISI DAN PEMBANTU TEKNISI *TRAFFIC LIGHT*
DAN *WARNING LIGHT* DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	GUSTI NYOMAN DARBA	TEKNISI	
2.	AHMAD FAJRUIZZIYAD	PEMBANTU TEKNISI	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO